



want to know more about us?  
go to [www.sequis.co.id](http://www.sequis.co.id)

Sequislife OFFICIAL SequisOFFICIAL sequisofficial

## Sequis

## Tentang Sequis

Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memasarkan asuransi jiwa, kesehatan dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan dan digital; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang memasarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan individu, melalui bank dan non bank *Partnership Distribution* dan *Telemarketing* serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui *Employee Benefit Business*; dan PT Sequis Aset Manajemen.

Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di industri asuransi dan didukung oleh lebih dari 11.000 tenaga pemasar profesional, Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 371.000 jumlah polis yang dikelola melalui 6 *Customer Service Center* di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang.

## Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Financial

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life). Dengan tujuan melayani masyarakat Indonesia lebih luas lagi maka pada tahun 2005, Sequis Life mengakuisisi seluruh saham PT Metlife Sejahtera (Metlife Indonesia) yang kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) yang memasarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan individu dan kumpulan (group insurance) yang inovatif melalui jalur distribusi *Employee Benefit Business (EBB)*, *Partnership Distribution*, dan *Telemarketing*.

Hingga Desember 2023 Sequis Financial memiliki total aset sebesar Rp510 miliar dan lebih dari 69.000 jumlah polis. Sequis Financial berkomitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk asuransi jiwa dan kesehatan untuk karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kerja sama dengan beberapa mitra perbankan nasional dan asing serta lebih dari 50 staf tenaga pemasar yang terlatih dan profesional.

Kantor Pusat: **PT Asuransi Jiwa Sequis Financial**  
Sequis Tower, Lt 30, Jl. Jend. Sudirman Kav.71, Jakarta Selatan 12190, Indonesia | Tel. (62-21) 5226 677 | Fax. (62-21) 5205 837  
**Financial Service Center**  
Tel. (62-21) 2994 2928 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: [fsccare@sequisfinancial.com](mailto:fsccare@sequisfinancial.com)

### Catatan penting untuk diperhatikan nasabah:

- Produk asuransi ini adalah produk PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, bukan merupakan produk PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dan tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah.
- PT Bank Mayapada Internasional, Tbk hanya bertindak sebagai agen pemasar.
- Penggunaan logo dan/atau atribut dari kedua belah pihak sebagai wujud kerja sama pemasaran antara PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dengan PT Asuransi Jiwa Sequis Financial

### Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasar, mengunjungi kantor pemasaran/*service center/website* kami, atau Financial Service Center di (62-21) 2994 2928. Pastikan Anda memberikan formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasar atau *service center* kami. Pembayaran klaim akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial sebagai ringkasan manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Informasi yang terkandung dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas. Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan pada brosur, syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam polis.

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

# Sequis

Your Better Tomorrow

## Asuransi Jiwa Kredit

LIFE  
HEALTH  
INVESTMENT



myCALL  
1-5000-29

**BANK MAYAPADA**  
Melayani Dengan Komitmen

# Asuransi Jiwa Kredit

Asuransi Jiwa Kredit merupakan program asuransi jiwa berjangka dari Sequis yang memberikan perlindungan jiwa apabila nasabah meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan. Perlindungan yang diberikan berupa Manfaat Pelunasan sisa pinjaman nasabah.

Asuransi Jiwa Kredit dapat juga bermanfaat sebagai perlindungan atas kepemilikan aset nasabah yang dibiayai oleh pinjaman dari Bank, dimana Uang Pertanggungan\* bermanfaat untuk melindungi keluarga dari kewajiban pelunasan sisa pinjaman bilamana nasabah meninggal dunia pada Masa Pertanggungan, sehingga aset tetap dapat dimiliki oleh keluarga nasabah.

\* Sebesar sisa Pinjaman yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk

## Keunggulan Asuransi Jiwa Kredit untuk Kredit Multiguna (KMG)



Memberikan perlindungan jiwa untuk **membantu kesejahteraan keluarga Anda.**



Pembebasan bagi Ahli Waris dari kewajiban **pelunasan atas sisa pinjaman** apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan.



Memiliki **perlindungan yang optimal** dengan Premi terjangkau.

## Ketentuan Asuransi Jiwa Kredit untuk Kredit Multiguna (KMG)



\*\*Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.

## Manfaat Asuransi Jiwa Kredit untuk Kredit Multiguna (KMG)



### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung, Debitur Kredit Multiguna (KMG) UP Menurun Bank Mayapada Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah Uang Pertanggungan secara sekaligus (*lumpsum*) sebesar sisa pinjaman (berdasarkan catatan Bank dengan maksimum tingkat bunga pinjaman sesuai dengan yang tertera pada spesifikasi produk) yang dihitung sejak tanggal kematian Tertanggung tidak termasuk tunggakan, denda, bunga, dan hutang bunga lainnya yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk.

## Contoh Ilustrasi Asuransi Jiwa Kredit untuk Kredit Multiguna (KMG)


Seorang Tertanggung membeli produk Asuransi Jiwa Kredit sebagai perlindungan jiwa pada pinjaman Kredit Multiguna (KMG) kepada Bank pada usia 50 tahun untuk Masa Pertanggungan selama 10 (sepuluh) tahun dengan pinjaman (Uang Pertanggungan) sebesar Rp100 juta.

a. Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah :

$$\text{Rate Premi}/1000 \times \text{Uang Pertanggungan} = 48.04/1.000 \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}4,804 \text{ juta}$$

b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan pada tahun ke-8 (bulan ke-96), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Sisa Pinjaman = Rp50,348 juta\*\*\*

\*\*\* Nominal klaim yang dibayarkan dapat disesuaikan dengan hasil investigasi lebih lanjut oleh Penanggung.



### Pengecualian

- Pertanggungan asuransi tidak berlaku dan Santunan tidak akan dibayarkan apabila terjadinya kematian atau ketidakmampuan tetap, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali percobaan tersebut dilakukan setelah 1 (satu) Tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;
  2. keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
  3. penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
  4. keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;
  5. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPK;
  6. penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter; atau
  7. dalam hal Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga

Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silakan dilihat pada ketentuan polis atau website ([www.sequis.co.id](http://www.sequis.co.id))